



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Teoretis

1. Konsep tentang Waris

a. Pengertian Waris

Kata waris adalah dari bahasa Arab *Al-Miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *warisa – yarisu – irtsan – miiratsan*. Maknanya adalah menurut bahasa berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suati kaum kepada kaum lain.¹⁴ Ilmu yang mempeajari warisan disebut dengan ilmu *mawarits* atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' *faridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁵ Warisan berarti berpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁶

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), h. 33.

¹⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 11.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Faraidh (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *Al-Faridhah* (الفريضة) yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafaz *mafrudhah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁷ Diartikan demikian karena dalam hukum kewarisan Islam, bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya tersebut dapat mengalahkan bagian-bagian yang belum ditentukan kadarnya dan bagian yang telah menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an. Jadi secara terminologis, pengertian *faraidh* adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapat bagian tertentu.¹⁸ Dari uraian di atas terdapat perbedaan mengenai penamaan *fiqh al-mawarits* (ilmu waris) dengan ilmu *faraidh*.

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang

¹⁷ Asymuni A. Rahman, et al., *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1986), Cet. Ke-2, h. 1.

¹⁸ Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, tth), h. 9.



diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁹

Harta warisan yang dalam istilah *faraidh* dinamakan *al-Tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.²⁰

Waris, dengan demikian berarti harta kekayaan seseorang, pada waktu ia meninggal maka akan beralih (berpindah) ke orang lain yang masih hidup, cara memperoleh harta waris dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang yang berhak kepada orang lain, jadi secara otomatis kepemilikan harta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan siapa yang meninggal duluan. Dari mulai hak dan kewajiban seorang mayit itu akan berpindah secara otomatis dan di sinilah hukum waris islam akan mengarahkan bagaimana harta itu akan sampai ke ahli warisnya. Dalam Al-Quran telah disinggung tentang warisan yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi;

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. IV, h. 355

²⁰ Maman Abdul Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h.39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagi orang laki-laki ada hak bagian harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah di tetapkan.

Dan An-Nisa' ayat 176 menjelaskan sebagai berikut :



Mereka itu meminta petuah kepada engkau (ya Muhammad), katakanlah: Allah mempetuahkan kepadamu tentang kalalah, jika seorang manusia meninggal, tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki pun mempusakai saudara perempuannya, jika tidak ada anak dari saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang, maka keduanya dua pertiga dari peninggalan saudaranya. Jika mereka itu beberapa saudara,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat. Allah maha mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Dalam hal ini para fuqaha mendefinisikan pengertian Waris dengan: Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima. Oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya.²¹

J. Satrio, mendefinisikan waris dengan peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Batasan tersebut merumuskan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris.²²

Seperti yang sudah disebutkan di atas, harta yang ditinggalkan si mayit maka secara otomatis akan menjadi benda warisan, dan hukum waris berlaku pada saat itu juga yang mana akan mengatur pembagian benda warisan tersebut. Dalam KHI di sebutkan pasal 171 yang bunyinya:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

²¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*,(Semarang; PT Rizki Putra, 1987), hlm. 18

²² J.Satrio, *Hukum waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 9



menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²³

Mr. A. Pitlo mengatakan: “*Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga*”.²⁴

Sedangkan menurut *Geillusteerde Encyclopaedi*, A. Winkler Prins, menyebutkan bahwa hukum waris ialah: Seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.²⁵

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi *le monsaisit*

²³ Departemen Agama., *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: BumiRestu, 1987), h.52

²⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Reineka Cipta, 1997), h. 97

²⁵ *Ibid.*, h. 98.



le vif , sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris dinamakan “saisine.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas kita bisa mengambil pengertian terhadap apa itu pewaris (orang yang meninggal dunia), benda waris (harta peninggalan pewaris), dan ahli waris (keluarga yang di tinggalkan pewaris), yaitu; Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna dalam pembagian benda waris. Untuk pihak-pihak yang mendapatkan waris ada dua macam yaitu; mendapatkan waris karena perkawinan dan karena kekerabatan (hubungan darah).

b. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Hukum Kewarisan Islam disebut juga hukum *faraidh*, jamak dari kata *farida*, erat sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya bersumber pada beberapa ayat dari firman Allah SWT dalam Al Qur'an.

Sebagai hukum agama yang bersumber dari Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan konvensional atau Islam yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang dierikan oleh Nabi Muhammad SAW., dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu.

Asas-asas tersebut adalah; asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.²⁶

Pertama, Asas *Ijbari*. Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.17.



yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, demikian juga dengan halnya bagi si pewaris.²⁷

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu : a. Dari segi peralihan harta; b. Dari segi jumlah harta yang beralih; dan c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.²⁸

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Asas *ijbari* dalam peralihan ini terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib

²⁷ *Ibid.*, h. 18.

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerabat. Kata *nasib* berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain.

Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, di sadari atau tidak telah terdapat hak ahli waris. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari dapat* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11,12 dan 176 surah AnNisa'.²⁹

Kedua, Asas Bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keturunan perempuan maupun garis keturunan lakilaki.³⁰ Asas ilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah Al-Nisa' (4) 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.

Dari ayat-ayat di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudarasaudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, aitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan asas bilateral.³¹

Ketiga, Asas Individual. Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-

³⁰ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), h. 37

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.³²

Keempat, Asas Keadilan Berimbang. Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam AlQur'an surat An-Nis' ayat 7 yang menyakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176 surat an-Nis' secara rinci di terangkan kesamaan kekuatan hak menerima

³² Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih Mawaris*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan.³³

Kelima, Kewarisan semata akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walau pun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenalseperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*. Memang di dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah *wasiat*, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.³⁴

c. Sejarah tentang Proses Pewarisan Islam

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 24.

³⁴ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Hukum Waris Islam*, h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa pra Islam, orang-orang Arab Jahiliyyah biasa mengalihkan dan mewariskan harta warisan di antara mereka berdasarkan atas tiga hal, yaitu:³⁵

Pertama, berdasarkan garis keturunan (al-nasab). Garis keturunan saja belumlah cukup kiranya dijadikan alasan untuk menuntut hak pusaka, selagi tidak dilengkapi dengan adanya kekuatan jasmani yang sanggup untuk membela, melindungi dan memelihara qabilah atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Persyaratan ini mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi anak yang belum dewasa, terletak pada ketidaksanggupannya berjuang, memacukan kuda

³⁵ Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashshah, *Ahkam al-Qur'an*, jilid 2, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (Baerut, Dar al-Fikr, 1414/1993), h. 109-110; Fakhrudin al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih wa al-Ghaib*, jilid 5, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (Baerut, Dar al-Fikr, t.th), h 211; Muhammad Rasyid Rida, *Tafsi al-Manar*, jilid 4, cet. Ke-2, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (Baerut, Dar al-Fikr, t.th), h 329; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir wa al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 4 cet. Ke-2, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (Baerut, Dar al-Fikr, 1998), h. 282-283; Sa'id Muhammad al-Jalidi, *Ahkam al-Miras wa al-Washiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. Ke-1, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (t.tmp, Mansyurat Kulliyah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.th), h. 14; Muhammad Musthafa Syalabi, *Ahkam al-Mawarits bain al-Fiqih wa al-Qanun*, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (Baerut, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1978), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengejar musuh dan memainkan pedang untuk memancing leher lawan dalam membela suku dan marga.³⁶

Sehingga dalam hal ini, mereka hanya memberikan warisan kepada keturunan laki-laki yang telah mampu berperang dan telah membunuh musuh dan merampas jarahan perang, dan tidak memberikan warisan sedikitpun kepada keturunan laki-laki yang masih kecil dan semua keturunan perempuan. Kaum perempuan yang karena psikisnya tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang sangat lemah melihat darah tertumpah, disisihkan dari menerima pusaka. Dengan demikian, para ahli waris Jahiliyah dari golongan garis keturunan semuanya terdiri dari kaum laki-laki mereka itu adalah; anak laki-laki, Saudara laki-laki, Paman dan Anak paman, yang kesemuanya harus sudah dewasa. Dari sini terlihat bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan.³⁷

³⁶ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al-Mawaris\ fi al-Syari'ah al-Islammiyyah 'Ala Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59, h. 5

³⁷ Muhammad Yusuf Musa mengutip pendapat dari Jawwad yang mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menerangkan pusaka orang-orang perempuan dan istri bagi masyarakat jahiliyyah itu saling bertentangan satu sama lain. Tetapi kebanyakan dari riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mempusakai sama sekali. Namun demikian ada juga beberapa riwayat yang dapat dipahamkan bahwa orang-orang perempuan dan istri-istri itu dapat mempusakai harta peninggalan kerabat-kerabatnya dan suaminya dan tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahli warisnya itu tidak merata pada seluruh qabilah, tapi hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, berdasarkan adopsi atau pengangkatan anak (*al-tabanni*) mereka memperlakukan anak angkat seperti halnya memperlakukan anak kandung dalam hal penerimaan harta warisan. Seorang yang telah mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan di dalam keluarga yang menjadi tanggungannya menjadi bapak angkat terhadap anak yang telah diadopsi dengan berstatus sebagai bapak nasab dan dijadikan sebagai ahli waris. Anak angkat tersebut bila sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, dapat mempusakai harta peninggalan bapak angkatnya seperti anak keturunannya sendiri. Di dalam segala hal ia dianggap serta diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepadanya, bukan dinasabkan kepada bapak yang sejati. Pusaka mempusakai berdasarkan adopsi masih tetap berlaku sampai beberapa saat di zaman awal-awal Islam. Dan ketiga, berdasarkan sumpah atau perjanjian (*al-halif wa al-*

husus pada beberapa qabilah, terutama banyak dilakukan oleh orang-orang Hijaz saja. Seterusnya beliau mengemukakan suatu riwayat yang menerangkan bahwa yang pertama-pertama memberikan pusaka pada anak-anak perempuan Jahiliyah adalah Zul-Majasid 'Amir bin Jusham bin Ghunm bin Habib. ia mempusakakan harta peninggalannya kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang laki-laki diberi bagian dua kali lipat bagian anak perempuan. Di samping itu beliau juga menerangkan bahwa seorang anak yang diadopsi oleh seseorang berstatus sebagai anak kandungnya sendiri dan anak di luar perkawinan (anak zina)-pun dinasabkan kepada ayahnya sehingga mereka mempunyai hak mempusakai (penuh). Lihat Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (Kairo; Dar al-Ma'rifah, t.t), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mu'aqadah). Misalnya, seseorang mengatakan san bersumpah kepada orang lain: “darahku adalah darahmu, kehancuranku adalah kehancuranmu juga, engkau akan mewarisiku dan aku akan mewarisimu, dan kamu akan membelaku demikian juga aku akan membelamu”. Jika seseorang telah melakukan sumpah demikian kepada seseorang, maka ketika salah satu di antara keduanya ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, orang yang masih hidup berhak memiliki atau mewarisi harta warisan orang yang meninggal tersebut.

Sebagaimana halnya mempusakai atas dasar pertalian kerabat disyaratkan harus orang laki-laki dewasa, maka demikianlah hendaknya dalam mempusakai atas dasar adanya janji prasetia. Sebab tendensi mereka untuk mengikat janji prasetia itu adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan yang seberat ini niscaya tidak mungkin dapat terealisasi sekiranya pihak-pihak yang telah mengikat janji prasetia itu adalah anak-anak yang belum dewasa dan apalagi kaum hawa.

Ketika ajaran Islam datang, Rasulullah SAW merombak sistem hukum waris Arab Jahiliyah, sekaligus merombak sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan masyarakat atas harta benda, khususnya harta pusaka. Menurut Ensiklopedi Islam, struktur masyarakat Arab pra-Islam amat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kesukuan. Sehingga, harta benda termasuk pusaka orang yang meninggal menjadi milik sukunya. Nabi Muhammad SAW kemudian memberlakukan kewarisan Islam dalam sistem nasab-kerabat yang berlandaskan kelahiran. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 75.

Dengan berlakunya sistem nasab-kerabat, maka hak mewarisi yang didasarkan atas sumpah setia mulai dihapuskan. Di zaman sebelum turunnya ayat waris, Rasulullah SAW kedatangan istri Sa'ad bin ar-Rabi bersama dua anak perempuannya. Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini dua anak Sa'ad bin ar-Rabi yang mati syahid pada Perang Uhud bersamamu. Paman mereka merampas semua harta mereka tanpa memberi bagian sedikitpun." "Mudah-mudahan Allah segera memberi penyelesaian mengenai masalah ini," sabda Rasulullah. Tak lama setelah itu, turunlah ayat tentang waris dalam surah an-Nisa ayat 11. Setelah turunnya ayat-ayat tentang waris itu, maka jelaslah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris (*Asab al-Furudh*). Semua pihak -- laki-laki, perempuan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak, ibu, bapak, suami, istri, saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, kakek, nenek, dan cucu-- memiliki bagian dalam waris.³⁸

Tatkala agama Islam datang, pada masa-masa awal, ia mengakui dan memperbolehkan dua dari tiga sistem pewaris tersebut, yaitu sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan dan berdasarkan sumpah atau perjanjian.³⁹

Selain itu, Islam juga menambahkan dua dasar sistem pewarisan, yaitu berdasarkan hijrah (al-hijrah) dan persaudaraan (al-mu'akhah). sehingga berdasarkan hijrah, sesama orang yang berhijrah (muhajir) berhak mewarisi dari yang lainnya, meskipun antara keduanya tidak ada hubungan kekerabatan. Demikian juga, berdasarkan persaudaraan, Rasulullah mengangkat persaudaraan di antara dua orang Islam, maka mereka akan mewarisi dari yang lainnya.⁴⁰

Kemudian, Allah menghapus pengamalan kesemuanya melalui firman-Nya yang termuat dalam surat al-Anfal [8] ayat 75: *Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya*

³⁸ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/08/24/ms0foc-melacak-sejarah-hukum-waris-diakses-pada-hari-selasa-pukul-21.20-wib>.

³⁹ Al-Zuhaili, *Al-Tafsir wa al-Munir ...*, jilid 4, h. 283, Syalabi, *Ahkam al-Mawaris...*, h. 12-13

⁴⁰ Rida, *Tafsir al-Manar*, jilid 4, h. 283; Al-Jalidi > Ahkam > al-Mi > ra > ts, h. 15



lebih berhak terhadap sesamanya menurut kitab Allah Dan pada akhirnya, Allah menetapkan tiga dasar sistem pewarisan Islam: yaitu pewarisan berdasarkan nasab (keturunan), perkawinan, dan wala' (pewarisan karena memerdekaan budak).⁴¹

d. Syarat Sah Waris

Di dalam bahasa Indonesia syarat ialah: rangkaian mutlak (tidak dipisahkan) yang bagiannya benda di luar sesuatu, tetapi tidak sah sesuatu itu, bila syarat itu di tinggalkan.⁴² Adapun pewarisan hanya bisa dilakukan setelah terpenuhinya tiga syarat yaitu;

Pertama, Matinya *muarits* (pewaris), mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *muarits* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika ia masih hidup, maka itu bukan waris. Kematian *muwarits* menurut ulama, dibedakan kedalam tiga macam, yaitu;

- 1) Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra (nyata);

⁴¹ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an...*, jilid 2, h. 110; Al-Jalidi, *Ahkam al-Miras*\..., h. 50-56; 'Abdul Karim Muhammad Nashr, *Tashil al-mawaris wa al-Washaya; Ahkam Fiqhiyyah wa Masa'il Mahlulah*, ditahqiq oleh Muhammad Basyir al-Murad, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (Riyadh: Maktabah al-Haramain, t.th), h. 32-34

⁴² Muchtar Effendy, *Ensiklopedia Agama Dan Filsafat*, jilid I, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mati *hukmi* adalah kematian yang disebabkan oleh putusan hakim, baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati;
- 3) Mati *taqdiry* adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.⁴³

Kedua, Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah;

- 1) Masalah mafqud yaitu terjadi dalam hal keberadaan seorang waris tidak di ketahui secara pasti apakah dia masih hidup ataukah sudah mati ketika muawis sudah mati, maka hal ini memandang dengan cara mafqud masih hidup dengan tenggang waktu yang patut;
- 2) Masalah anak dalam kandungan yaitu terjadi dalam hal istri muaris dalam keadaan mengandung pada saat meninggalnya muwarits. Dalam hal seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat anak tersebut dilahirkan. Oleh sebab itu pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak itu dilahirkan;

⁴³ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung; Kencana, 2002), h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Masalah matinya bersamaan antara muwarits dan ahli waris yaitu terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mempusakai mati bebarengan, misalnya bapak dan anak tenggelam atau terbakar secara bersama-sama sehingga kematiannya tak diketahui siapa yang mati duluan. Maka penetapannya dilakukan dengan memperhatikan ahli waris yang lainnya secara satu-persatu kasus.

Ketiga, Tidak adanya penghalang bagi ahli-waris dalam hal waris-mewarisi baginya seperti; pembunuhan, dan perbedaan agama.⁴⁴

e. Rukun Waris

Rukun ialah: Rangkain yang mutlak yang baginnya benda di dalam sesuatu itu dan tidak syah sesuatu itu bila rukun itu ditinggalkan.⁴⁵ Adapun rukun pada waris adalah sebagai berikut:

Pertama, Muwarris (orang yang mewariskan harta), yaitu orang yang telah meninggal dunia baik meninggal secara hakiki, maupun karena putusan hakim, yang berdasarkan beberapa sebab.

Kedua, Maurus (harta peninggalan yang akan di wariskan), dalam bahasa Arab disebut *tirakh/tirkah*. Yang dimaksud harta

⁴⁴ *Ibid*, h. 6

⁴⁵ Muchtar Effendy, *op.cit*, h. 133.



peninggalan adalah “sesuatu yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang terbentuk harta benda dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan kebendaan, harta-harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan, utang si mati, zakat hartanya dan atau setelah dikurangi wasiat si mati dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari hartanya.⁴⁶

Jadi sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris ada hak-hak yang harus dikeluarkan terlebih dahulu yang berhubungan dengan si mayit; yaitu:

1) Zakat dan harta peninggalan;

Yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinnnya harus dibayar oleh mayit akan tetapi zakat tersebut belum bisa terrealisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat harus dibayarkan dari sebagian harta tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta.

2) Biaya pemeliharaan mayit

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan mayit yaitu biaya yang harus di keluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan, dan paenguburan.

3) Biaya utang-utang yang masih d tagih oleh kreditur

⁴⁶ Azyumardi Azra. *Op. cit*, h. 263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal itu sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi : “jiwa seorang mu'min disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya di lunasi.

4) Wasiat.

Yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari jumlah keseluruhan harta peninggalan, hal ini juga sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi :

“(Kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya lebih kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain.”

Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan di atas, barulah harta tersebut berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta inilah yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

Ketiga, Waris (orang yang akan mewarisai) atau ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan si mati, baik hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan atau hubungan memerdekakan hamba. Anak yang masih dalam kandungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak atas harta warisan ayahnya yang meninggal sebelum ia dilahirkan.

Dalam hal ini Oemar Salim. mendefinisikan ahli waris sebagai orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seseorang yang ada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk di manfaatkan atas kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Ahli waris juga dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok;

- 1) Ahli waris *sababiyah*, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan karena adanya hubungan perkawinan yang sah dan masih berjalan tidak sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi :

“(Kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya lebih kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain.”

Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan di atas, barulah ta tersebut berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta inilah yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Waris (orang yang akan mewarisai) atau ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan si mati, baik hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan atau hubungan memerdekakan hamba. Anak yang masih dalam kandungan berhak atas harta warisan ayahnya yang meninggal sebelum ia dilahirkan. Dalam hal ini Oemar salim mendefinisikan ahli waris sebagai orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seseorang yang ada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk di manfaatkan atas kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Ahli waris juga dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok;

Pertama, ahli waris sababiyah. yaitu orang yang berhak menerima harta warisan karena adanya hubungan perkawinan yang sah dan masih berjalan tidak ada perceraian pada saat suami atau istri meninggal dunia. Dalam Q.S. An-Nisa': 12;



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak.”



“...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”.

Kedua, ahli waris *nasabiyah* yaitu orang yang berhak Atas harta warisan karena nasab/keturunan. *Ketiga*, yaitu orang yang berhak mendapat waris dari jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. *Keempat*, ahli waris *ashab al-wurud* yaitu ahli waris yang memperoleh bagian-bagian tertentu dari harta waris, seperti dua pertiga, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, dan seperdelapan dilihat dari jenis kelamin. *Kelima*, ahli waris *ashabat* yaitu ahli waris yang memperoleh warisan tidak didasarkan pada jumlah tertentu, akan tetapi menerima sisa harta peninggalan setelah di bagikan, terlebih dahulu kepada ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah*. *Keenam* ahli waris *zawi al-arkham* yaitu orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan si mayit tetapi tidak termasuk *ashab al-wurud* dan juga bukan termasuk *asabat*.

2. Konsep tentang Anak Zina

a. Pengertian Zina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis zina berasal dari bahasa arab yang artinya persetubuhan diluar pernikahan.⁴⁷ Zina dalam bahasa Arab seakar dengan kata زني - يزني - زني, berbuat zina dalam bahasa penduduk Hijaz الزني, dan dalam bentuk Nejad الزنا. Secara terminology zina adalah persetubuhan atas perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama.⁴⁸

Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor (hina) dan tercela dalam pandangan masyarakat. Sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukumi dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.⁴⁹

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu

⁴⁷ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press. 2008), h. 47

⁴⁸ Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu, Nikah Kemudian*, (Pekanbaru: Daulat Riau), h, 54

⁴⁹ Abdul A'la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1979), h. 36-37



memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar).⁵⁰

Senada dengan pengertian tersebut, Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa pengertian zina dalam bahasa dan hukum adalah sama, yaitu persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada *faraj* (vagina) tanpa kepemilikan maupun nikah *subhat*.⁵¹ Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.⁵²

Menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut syari'at Islam.⁵³ Menurut Fathur Rahman anak zina ialah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut syari'at.⁵⁴ Sedang perkawinan yang sah diakui di Indonesia ialah perkawinan yang diakui oleh masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan yang berlaku

⁵⁰ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 443

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1989), Jilid VI, Cet. 3, h. 4

⁵² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. 154

⁵³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi an-Nisaa'*, penerjemah: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke-25, h. 545

⁵⁴ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), cet. ke-3, h. 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat.⁵⁵ Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.⁵⁶ Sementara menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'.⁵⁷

Menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.⁵⁸

⁵⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 531

⁵⁶ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 198

⁵⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, *Fiqhul Mawarits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet. ke-1, h. 282.

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Al-Jurjani, perilaku dapat dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu:⁵⁹

- 1) Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex).
- 2) Tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinahan tersebut. Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman had.

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman *hadh*, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum *ta'zir* yang bersifat edukatif.⁶⁰ Bagaimana dengan *inseminasi* buatan dengan mentransfer sperma pada ovum donor untuk memperoleh keturunan. Bila dikaitkan dengan definisi zina dan klasifikasinya yang telah dijelaskan oleh Jurzanim maka tidak

⁵⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, vol. II, Libanon, Darul Fikar, 1981, h.. 369. Lihat juga Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta: 1997. Cet. X. h. 34.

⁶⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, vol. II, (Libanon, Darul Fikar, 1981), h. 369

dianggap sebagai perbuatan zina, sebab tidak terjadi *sexual intercourse* (persetubuhan).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ : لَا يَكْفِي، قَالَ : نَعَمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (رواه احمد والبخاري وأبو داود)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala Ma'iz bin malik datang ke tempat Nabi SAW, Nabi SAW bertanya, “ apakah barangkali engkau hanya mencium, atau mungkin engkau sekedar bermain mata atau mungkin sekedar melihat?” Ma'iz menjawab, Tidak, ya Rasulullah. Lalu nabi SAW bertanya, “apakah engkau setubuhi dia?” dengan tidak menggunakan kata sindiran ia menjawab, Ya. Ketika itulah, lalu dia diperintahkan untuk dirajam. (HR. Ahmad, Bukhari dan Abu Daud)

Diriwayatkan bahwa Maiz bin Malik al-Aslami adalah seorang anak yatim dibawah asuhan Hazal bin Nu'aim, lalu ia berzina dengan seorang hamba perempuan dari suku Hay, kemusdian Hazal menyuruhnya untuk menghadap Nabi saw. Dan memberitahu kepadanya apa yang telah ia perbuat barangkali Nabi saw. Mau memaafkannya. Lalu datanglah ia menghadap Nabi saw. Sedang pada waktu itu nabi saw. Berada di Mesjid, Nabi saw. Sedang pada waktu itu nabi saw. berada di Mesjid, ia memanggil: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina! Kemudian Rasulullah saw. Bersabda: “*Barangkali engkau sekedar mencium, mencubit atau melihat saja?*” Maiz menjawab: Tidak! lalu Rasulullah saw. Bertanya kepadanya dengan kata-kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang tegas maknanya (yaitu kata “*Jima*”) lalu Ma’iz menjawab: Ya! Nabi saw. Bertanya: “*Sehingga kemaluan masuk kedalam vaginanya?*” Ia menjawab: Ya! Nabi saw. Bertanya (lagi): “*Apakah seperti batang celang masuk kedalam wadahnya atau seperti timba masuk sumur?*” Ia menjawab: Ya! Kemudian Nabi saw. bertanya lagi: “*Tahukah kamu apakah zina itu?*” Ia menjawab Ya (aku tahu), yaitu aku berbuat sesuatu dengan cara seperti apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri secara halal”.

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.⁶¹ Dalam pasal 284 KUHP, zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya.⁶²

Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*, h. 153-154

⁶² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polites, 1996), h. 209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.⁶³

Dasar hukum tentang perbuatan zina yang tercantum di dalam hadis cukup banyak berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kecenderungan untuk berbuat zina. Hadis tentang zina diungkapkan di antaranya sebagai berikut.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya: Nabi saw. Bersabda: Allah swt. Telah menentukan bahwa anak Adam cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan, yaitu melakukan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan mendapatkannya. Namun, kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak.⁶⁴

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥud d* atau ḥad, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.⁶⁵ Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Hadis riwayat Bukhari & Muslim, 2002, hadis no. 1550

⁶⁵ Al-Imam Muhammad al-Syauk ni, *Kitab Nailul Authar* dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>, diakses tanggal 28 Mei 2015

pelakunya, yaitu: *Ghairu Muḥṣan*, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.⁶⁶

Artinya pelaku zina yang masih bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghair muḥṣan* adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. al-N r (24): 2. Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman ḥad atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

⁶⁶ Abdul Djamali, *Hukum...*, h. 199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi'i yang didera seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju.⁶⁷

Selain didera seratus kali, pelaku zina *ghair muḥṣan* juga diasingkan selama setahun, hal ini bersandar pada keterangan Ibnu al-Munzir yang mengatakan: “Dalam kasus seorang pelayan yang berzina dengan majikan putri, Rasulullah saw. bersumpah bahwa beliau akan memutusnya berdasarkan Kitabullah. Kemudian beliau menyatakan, bahwasanya pelayan tersebut harus dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Itulah penjabaran dari firman Allah dan itulah yang dipidatoken oleh Umar bin Khattab di atas mimbar dan yang kemudian diamalkan atau dipraktekkan oleh para *Khulaf ‘ al-R syid n* dan mengamininya. Hal tersebut menjadi dasar *ijma’* (konsensus).⁶⁸

⁶⁷ Ahmad Sudirman “Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya” <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tanggal 28 Januari 2017

⁶⁸ Al-Imam Muhammad al-Syauk ni, Kitab Nailul Authar dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Muḥṣan, adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.⁶⁹

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muḥṣan adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.⁷⁰ Karena hukuman rajam tidak tersebut secara jelas dalam Alquran, maka kaum khawarij mengingkarinya. Menurut mereka hukuman bagi pezina muḥṣan maupun *ghair muḥṣan* adalah sama yaitu didera.

Pasal hukum rajam dalam Alquran tidak ada, tetapi hanya atas pernyataan Umar ibn Khattab yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW memerintahkan perajaman bagi muḥṣan.⁷¹ Pernyataan Umar tersebut sebagaimana termaktub dalam hadis yang berbunyi:

Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khatab r.a. Katanya: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan

⁶⁹ Abdul Djamali, *Hukum...*, h. 199

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*, h. 47

⁷¹ Abdul Djamali, *Hukum...*, h. 199



ada orang yang akan mengatakan: “Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu Alquran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri”.⁷²

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muḥṣan*, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan. Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam. Sedangkan zina *ghairu muḥṣan* dihukum dera dan pengasingan adalah karena mungkin sifat keingintahuannya yang mendorong untuk berbuat zina sedang dia belum menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan keingintahuannya secara syar’i. Karena memang secara fitrah terdapat kecenderungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Islam menghalalkan nikah dan menghramkan zina. Jadi hubungan apapun antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat dinamakan zina.

⁷² CD Holy Qur’an & Al-Hadis: *Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim*, 2002, hadis no. 997

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari uraian di atas, maka dapat di analisis bahwa perilaku yang dapat disebut dengan zina adalah *Pertama*, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.⁷³

Kedua, pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i,

⁷³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.

Ketiga, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *ḥad*, sedangkan korban tidak.

Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu:

- a) Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama.²⁷ Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, *hifzun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam;
- b) Pengakuan, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapt bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Šaur, al-Thabar . Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.

- c) *Qar nah* (Indikasi), kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman *had* jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.⁷⁴

b. Pengertian Anak Zina

Kata anak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil.⁷⁵ Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan anak adalah keturunan kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khuntsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.⁷⁶ Sementara itu, di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia menyebutkan bahwa anak yaitu kelompok manusia muda usia yang batasan umurnya tidak selalu sama di berbagai negara. Di Indonesia, sering dipakai batasan umur anak

⁷⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 399

⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-3, h. 41

⁷⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), cet. ke-6, h. 112.

dari 0 sampai 21 tahun. Dengan demikian, dalam kelompok anak akan termasuk bayi, anak balita dan anak usia sekolah.⁷⁷

Dalam Hukum Islam anak zina disebut juga dengan anak *mula'annah* yang mana anak tersebut anak yang berasal atau yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui oleh agama dan hukum atau yang bisa disebut dengan anak “Haram” kebanyakan masyarakat kita menyebutnya. Dalam hukum Islam anak zina mempunyai hak atas waris kepada ibunya. Anak hasil *mula'annah* yang bisa disebut dengan anak hasil zina, pada hal ini Hasbi ash-dqy mendefinisikan anak zina (anak anak tidak diakui agama) sebagai; anak yang di kandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya, tanpa nikah yang di benarkan oleh syar'i.⁷⁸

Dalam *'urf* modern dinamakan *wa'ad ghoiru syari'* (anak yang tidak di akui agama), sebagaimana ayahnya *ghoiru syari'*, oleh karena itu anak zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka ia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya, sebagaimana ayah yang tidak mewarisinya lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah.

⁷⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), cet. ke-1, h. 4

⁷⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy. *op.cit*9 hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Seperti definisi Hasbi di atas, hal waris anak hasil zina sama kedudukannya dengan anak *mula'nah* (yang dikenal dalam hukum Islam).

Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/*wathi'*) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.⁷⁹

Pengertian anak zina menurut beberapa ulama:

- 1) Menurut Fathur Rahman anak zina ialah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut syari'at.⁸⁰ Sedang perkawinan yang sah diakui di Indonesia ialah perkawinan yang diakui oleh masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan yang berlaku.

⁷⁹ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 40

⁸⁰ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), cet. ke-3, h. 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut syari'at Islam.⁸¹
- 3) Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'.⁸²
- 4) Menurut Amir Syarifuddin di dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam ia menyebutkan bahwa anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat) meskipun ia lahir daalam perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.

Ada dua macam yang digunakan bagi zina, yaitu :

Pertama, Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah. *Kedua, Zina ghairu muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak

⁸¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi an-Nisaa'*, penerjemah: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2007), cet. ke- 25, h. 545

⁸² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, *Fiqhul Mawarits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet. ke-1, h. 282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap bahwa zina ghairu muhson sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhson dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson disebut anak luar kawin.⁸³ Allah berfirman dalam Q.S. An-Nuur ayat 2 :



Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa sayang terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah apabila kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah dipersaksikan hukuman keduanya oleh segolongan diantara orang-orang mukmin (Q.S. An-Nuur : 2).

Ketiga, Anak mula'nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-li'an suaminya. Kedudukan anak mula'nah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak

⁸³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), h. 82



mengikuti nasab suami ibunya yang meli'an tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya. Ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.

Keempat, Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.⁸⁴

Dalam kitab *Al-Ahwal al Syakhshiyah* karangan Muhyidin sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughni ditemukan :
 “Bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang yang syubhat itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengetahui tentang dirinya.” Tentang hal terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum dikalangan sunny dan syi'ah.⁸⁵

- 1) Hukum Islam membedakan syubhat kepada dua bentuk, yaitu anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya

⁸⁴ Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 83

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 106



adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar kawin.

- 2) Anak syubhat hukum, yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Dalam syubhat hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam.⁸⁶

Maka, apabila keduanya tidak mengetahui fasid (rusak) dan batilnya akad keduanya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya langsung dipisahkan karena fasidnya akad keduanya. Sedangkan apabila mereka telah mengetahui tentang fasid dan batilnya akad tersebut, maka tidak syak lagi tentang dosanya dan wajib bagi mereka dikenakan hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya.⁸⁷

Oleh karena masalah syubhat ini sesuatu yang diragukan keadaannya (ada kesamaran antara yang hak dan batil), maka

⁸⁶ Abdul Manan, *Loc Cit.*

⁸⁷ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *www.almanhaj.or.id*, diakses pada tanggal 20 Januari 2017, pukul 17.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu syubhat ini tidak dikenakan sanksi had (yaitu pukul 100 kali bagi yang belum kawin sebelumnya atau rajam bagi yang telah kawin) apabila syubhat betul-betul terjadi dengan tidak dengan sengaja, sama sekali tidak direkayasa.⁸⁸

Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad perkawinan. Ini berarti jika ada anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka anak itu anak yang tidak sah tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, sebagai anak yang sah.⁸⁹

Limit waktu minimal 6 bulan ini telah disepakati oleh ulama, mereka beralasan dengan firman Allah dalam surat al-Ahqaf, ayat 15 yang berbunyi :



⁸⁸ *Ibid*, h. 84.

⁸⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung; PT Al-Ma'arif, 1987). h. 656



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim.

Demikian juga firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 :



Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.

Implikasi dari surat al-Ahqaf diatas menunjukkan bahwa saat mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman dijelaskan bahwa menyapihnya selama 2

tahun atau 24 bulan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa waktu minimal untuk mengandung seorang anak adalah 6 bulan, karena sisa dari 30 bulan dikurangi 24 bulan adalah 6 bulan.

Seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, jika anak tersebut dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad nikah, sebab tenggang waktu yang paling pendek yang harus ada antara kelahiran sang anak dengan pernikahan itu adalah enam bulan. Itu berarti jika ada anak yang dilahirkan sebelum usia pernikahan orang tuanya mencapai enam bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah.⁹⁰

Anak hasil zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibu anak tersebut meskipun kita mengetahui bahwa secara hukum kauni qadari anak zina tersebut adalah anaknya, yang berarti Allah SWT menakdirkan terciptanya anak zina tersebut sebagai hasil percampuran air mani laki-laki itu dengan wanita yang dizinainya. Akan tetapi secara hukum syar'i, anak itu bukan anaknya karena tercipta dengan sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat, yaitu perzinahan.

⁹⁰ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), cet. ke-3, h. 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut di atas, di mana anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan ia lahir, maka seluruh hukum nasab antara keduanya pun tidak berlaku. Adapun hukum nasab yang tidak berlaku antara keduanya yaitu:

- 1) Antara laki-laki pezina dan anak zinanya, keduanya tidak saling mewarisi.
- 2) Laki-laki tersebut tidak wajib memberi nafkah kepada anak zinanya.
- 3) Laki-laki tersebut bukan mahram bagi anak zinanya (jika dia wanita) kecuali apabila laki-laki itu menikah secara sah dengan ibu anak zinanya setelah mereka bertaubat, kemudian keduanya telah melakukan hubungan suami-istri, dan setelah anak itu lahir maka anak itu menjadi mahramnya.
- 4) Laki-laki tersebut tidak bisa menjadi wali anak itu dalam pernikahan (jika dia wanita). Namun bukan berarti laki-laki tersebut boleh menikahi putri zinanya.

Mengenai hal ini, Said bin Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf serta Urwah bin Zubair, mereka mengatakan bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan seorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, tidak dibolehkan bagi laki-laki itu menikahi anak perempuan hasil dari perzinaannya untuk selamanya. Hal ini juga menjadi pendapat Sufyan ats-Tsauri.⁹¹

Hal senada juga dijadikan disepakati oleh jumruh ulama, mereka berdalil meskipun anak hasil hubungan zina tidak berkonsekuensi keharaman, tapi anak perempuan tersebut masuk dalam keumuman dari kata *banatukum* “anak-anakmu yang perempuan” di dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’, ayat 23:




⁹¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 396

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang

Alasan lain perngharaman tersebut adalah bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak susuannya yang disusui oleh istrinya dengan air susu yang diproduksi dengan sebab digauli olehnya sehingga hamil dan melahirkan.⁹² Jika anak susuan saja haram untuk dinikahi, tentu seorang anak zina yang berasal dari air maninya dan merupakan darah dagingnya sendiri lebih pantas untuk dinyatakan haram atasnya.

Anak zina dan apapun istilahnya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan agama, seperti: anak dari kandungan ibu sebelum adanya pernikahan, anak dari

⁹² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tudhih Madzahib al-A'immah*, penerjemah: Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2, h. 116, 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungannya. Anak-anak yang sudah lama bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa ada perkawinan yang sah, dan lain sebagainya.⁹³

Anak-anak yang tidak sah menurut Pasal 43 (1) UU No. 1 tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut Undang-undang anak-anak tidak sah itu dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya.

Menurut Ali Afandi status anak dapat dibagi menjadi tiga golongan yang mana akan mempengaruhi dalam suatu pewarisan, anak-anak tersebut yaitu :

- 1) Anak Syah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan. Anak ini berdasarkan Pasal 250 KUH Perdata, yakni ; “tiap-tiap anak yang di lahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Maka anak yang lahir di luar perkawinan dan kurang dari yang di tentukan oleh Pasal 252 KUH Perdata, yaitu 182 hari (6 bulan).
- 2) Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh seorang ayah dan ibu. Dalam hal ini antara si anak dan orang yang

⁹³ *Ibid.* h. 657

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadi keluarga lain yang mengakui anak itu tidak terikat oleh pengakuan orang lain. anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak yang sah.

- 3) Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Dalam hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan-ketentuan hukum maka tidak diakui.⁹⁴

Dari pembagian golongan di atas bisa kita mengetahui mana golongan anak yang harus diutamakan dalam suatu pembagian harta peninggalan atau warisan. Dalam Pasal 171 poin C KHI di sebutkan bahwa; ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Seperti paparan yang di atas tentu melalui proses yaitu pengakuan yaitu di akui oleh “ayah”nya, dalam Pasal 272 KUH Perdata disebutkan; kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 24



zina atau dalam sumbang (anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah), tiap-tiap anak yang terbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Dalam KHI di kenal dengan asal-usul anak yang tertera dalam Pasal 103 yaitu;

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat di buktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya.⁹⁵
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut dalam ayat 2, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁹⁶

⁹⁵ TIM Trinity, (edt) *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Bandung; Trinity Optama Media. 2007), h. 34

⁹⁶ *Ibid.*, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal inilah yang memberikan alternatif bagi anak yang pada golongan kedua yaitu anak yang bisa mendapatkan warisan setelah ada bukti atau pengakuan dari seorang “ayah”.

Namun demikian, pada tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 11. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. MUI menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antara anak diluar kawin dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi. Sebagaimana diberitakan, MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Bahkan MUI sampai mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI tersebut adalah:

“Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya”.⁹⁷

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut jelas menentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum. Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan fatwa ini menggunakan hukum agama Islam. Dalam agama Islam kata dia, anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya.⁹⁸

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris.⁹⁹

c. Kedudukan Anak Zina

Keberadaan anak zina menjadi fenomena tersendiri saat ini, karena keberadaan anak tersebut semakin banyak terjadi. Tidak

⁹⁷ Fatwa MUI No 1 Tahun 2012 tentang *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, h. 1

⁹⁸ Dewan Pimpinan MUI, *Ma'ruf Amin tentang putusan anak dari hasil zina*, h. 2

⁹⁹ Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, h. 1

bisa dipungkiri kelak ini akan menjadi masalah yang sangat besar apabila pemerintah maupun masyarakat sendiri tidak segera mengatasinya. Kemajuan gaya hiduplah yang membuat anak zina menjadi berkembang. Gaya hidup kita yang selalu mengarah kebarat-baratan membuat pola hidup yang berkembang dalam masyarakat tidak lagi sesuai norma – norma hukum dan agama yang ada. Para muda-mudi yang melakukan seks bebas tanpa peduli pada akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut. Kelak yang dirugikan dengan adanya seks bebas adalah perempuan dan apabila seks bebas itu menimbulkan anak maka anak tersebut akan merasa dirugikan atas perbuatan kedua orang tuanya, kemudian anak tersebut akan merasa binggung dengan kedudukannya kelak.

Sebagai penduduk Indonesia yang menganut norma-norma pancasila tentunya harus tunduk dengan aturan-aturan yang ada, namun karena penduduk Indonesia mayoritas memeluk Agama Islam tentunya norma-norma dan aturan-aturan yang ada dalam Hukum Islam tidak bisa diabaikan karena tanpa dipungkiri ini sangat berdampak besar dalam menjalankan norma-norma yang ada agar sesuai dengan kaidah yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menggolongkan kedudukan anak menjadi dua yaitu anak sah dan anak zina. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang diterangkan “*Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁰⁰

Kedudukan anak zina menjadi sangat ironis ketika kesalahan atas adanya anak zina hanya ditunjukkan pada sang ibu. Karena bagaimanapun lahirnya seorang anak tidak hanya berperan pada sang ibu, seorang ayah sangat berperan dalam hal ini. Sehingga anak zina ialah anak yang dihasilkan dari hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Malang: UMM Press 1995), h. : 137

¹⁰¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anak zina sering kali mendapat pandangan buruk dan cacian dari masyarakat dengan sebutan anak haram. Kondisi inilah yang memeberikan sebuah ketidakadilan bagi seorang anak, disamping itu seorang anak seolah-olah ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Hal ini tidak sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi “*setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (sesuai dengan asal kejadian bersih tanpa dosa)*”.¹⁰²

Oleh karena itu, seorang anak yang lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah pasti anak itu menjadi orang yang baik, begitu juga dengan anak yang lahir diluar kawin tidaklah pasti menjadi orang yang jahat, hal itu tergantung kepada hasil didikan dan lingkungannya. Kalau lingkungan itu baik, maka tidak mustahil anak tersebut menjadi orang mukmin yang saleh. Sebaliknya, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tidak jarang pula menjadi anak yang tidak menuruti ajaran agama, bisa jadi pula menjadi penjahat, disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Anak diluar kawin tidak dapat disalahkan, tetapi yang salah adalah ibu bapaknya yang bertanggungjawab dihadapan Tuhan

¹⁰² Al-Kirmanly, *Syarah Shahih Bukhary*, penerbit (Kairo: Al-Bahriyah Al-Misriah, 1937), h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nanti atas perbuatan yang terkutuk itu, sedangkan anak tersebut tidak berbeda kedudukannya seperti anak yang sah dalam hubungan terutama ketakwaan terhadap Tuhan. Demikian juga dalam hal warisan terhadap anak luar kawin juga hendaknya diberikan bagiannya walaupun tidak sebesar bagian anak kandung yang sah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, *"...Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah..."* Ayat ini tidak menggunakan "engkau anak zina" atau yang seumpamanya, itu berarti suatu penghinaan terhadap anak itu sendiri sebagai seorang pribadi yang tidak seharusnya bertanggungjawab terhadap dosa orang lain, walaupun orang tersebut ibu bapaknya secara lahir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 164, *"...Dan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain..."*.

Kedudukan anak zina baik di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam berkedudukan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut ma hab Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.¹⁰³

Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidak bisa di nasabkan kepada bapak biologisnya, sebagaimana di sebutkan dalam hadits;

Dari isyah sesungguhnya beliau berkata : Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqaş mengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa'ad : dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Ab Waqqaş yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Ab Waqqaş) berkata Abd bin Zam'ah : Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam fir sy ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqaş, maka berkata Rasulullah : Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam'ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik fir sy dan bagi pezina adalah batu sandungan(celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam'ah , Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muḥammad bin Rumḥ

¹⁰³ Mu ammad bin al-Kha b asy-Syarb niy, *Mugniy al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dir al-Ma'rifah, 1997), h. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak menyebutkan lafal ,Ya Abd. (HR. al-M lik, al-Bukh riy, dan al-Muslim menurut lafal Muslim.)¹⁰⁴

Imam al-Bagawiy menjelaskan hadits di atas bahwa terjadi perselisihan tentang kedudukan nasab anak, yaitu salah satu budak perempuan melahirkan anak, dimana telah terjadi persetubuhan antara budak tersebut dengan tuannya, dan budak tersebut pula telah berzina dengan orang lain, kemudian keduanya mengakui anak yang lahir dari budak tersebut adalah anak keturunannya. Maka Nabi memutuskan bahwa anak yang lahir adalah bagi tuan dari budaknya dengan adanya pengakuan persetubuhan dengan budak tersebut, dan budak tersebut menjadi *firâsy* bagi tuannya karena adanya persetubuhan, serta membatalkan kebiasaan Jahiliyyah, yaitu menetapkan nasab dengan perzinaan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abb s, Nabi bersabda;

Tidak ada perzinaan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (*Asabah*) dan siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan. (HR. Ab D wud, dan Aḥmad)¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hadi no. 1457, Ab al- ussayn Muslim bin al-Hajj j, *Sahih Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sahih Muslim ,Vol. 4, 110.

¹⁰⁵ Hadi no. 2264, Ab D wud Sulaym n bin Asy'a , *Sunan Abu Dawud*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, English Translation Of Sunan Abu Dawud, Vol. 3 (Riyadh: Maktabah D r as-Sal m, 2008), h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan.¹⁰⁶

Menurut imam Syafi'i bahwa *al-walâdu al-firasy* memiliki dua makna. Makna *pertama*, bahwa anak adalah untuk pemilik *firâsy* apabila pemilik *firâsy* tidak mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, apabila pemilik *firâsy* mengingkari anak dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain *firâsy*, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits *walil 'âhiru al-hajr*, dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.

¹⁰⁶al- usayn bin Mas' d al-Bagawiy, *Syarh as-Sunnah*, Juz 9 (Beirut: Maktab al-Isl miy, 1983), h. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firâsy* dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik *firâsy*. Apabila pemilik *firâsy* mengingkari anak tersebut dengan *li'an*, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an*, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya *li'an*.¹⁰⁷

Dari pendapat mazhab syafi'i tersebut di atas, makna atau pengertian secara hukum tentang anak zina juga akan berimplikasi pada beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, bapak biologis boleh menikahi anak luar nikahnya. Anak luar nikah boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai seorang *ajnabiyyah* yang tidak dianggap sebagai mahram bagi bapak biologisnya kecuali kepada ibunya, dengan dalil bahwa telah terputus seluruh ketentuan hukum dengan adanya nasab bagi anak luar nikah atas bapak biologisnya.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Asy-Sy fi'iy, *al-'Umm*, Juz 10, h. 254.

¹⁰⁸ Meskipun di sini terdapat perselisihan yang cukup kuat di kalangan mazhab syafi'i sendiri. Misalnya menurut imam ar-R fi'iy bahwa menikahi anak tersebut adalah haram secara mutlak, apabila ada keyakinan bahwa anak tersebut adalah hasil dari air maninya, dengan dalil bahwa diharamkannya bagi bapak biologis menikahnya adalah karena pada hakekatnya anak tersebut adalah hasil air maninya, sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, kedua pihak tidak saling mewarisi. Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak *mulâ'anah*, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, berserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya.¹⁰⁹ Menurut imam Syafi'i, apabila anak *mula'anah* atau anak luar nikah meninggal, maka hanya dari pihak ibunya beserta saudara perempuannya dari pihak ibu yang berhak mewarisi hartanya.¹¹⁰

Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (*istilhaq*) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh

yang dikabarkan oleh Nabi, tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi *s bin Mary m*. Sedangkan menurut imam Taqiy ad-D n as-Subkiy, bahwa yang Shahih (menurut ma hab) adalah halal secara mutlak. Pendapat imam as-Subkiy dikuatkan oleh imam Ibnu Syih b ad-D n ar-Ramliy sebagaimana yang dikutip oleh imam Ibnu bid n, beliau berkata bahwa *makhlughah* (anak) dari hasil zina adalah dihalalkan untuk (dinikahi) bapak biologisnya, karena sesungguhnya syari'at telah memutuskan nasab anak tersebut terhadap bapak biologisnya. Lihat Mu ammad Am n asy-Syah n Ibnu bid n, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: D r lam al-Kutub, 2003), h. 101

¹⁰⁹ Ya y bin Syaraf an-Nawawiy, *Rawdah at-Talibin*, Juz 5 (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 448

¹¹⁰ Asy-Sy fi'iy, *al-'Umm*, Juz 5, h. 177



semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (*mustalhiq*) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (*mustalhiq*) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh. Syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang terdapat pada hadits tentang anak yang diakui Nabi sebagai anak milik Zam'ah atas pengakuan Abd bin Zam'ah.¹¹¹

Ketiga, tidak mempunyai hak nafkah. Menurut imam Syafi'i bahwa anak luar nikah tidak termasuk dalam ayat tentang diwajibkan nafkah. Dalam ma hab Syafi'i, sebab diwajibkan nafkah atas tiga hal, yaitu nikah, kerabat, dan kepemilikan. Diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dengan adanya hubungan pernikahan, diwajibkan memberikan nafkah kepada seluruh ahli keluarganya diantaranya anak, dan orangtua atas hubungan kerabat, dan kewajiban memberi nafkah oleh seorang tuan kepada budaknya atas hubungan kepemilikan.¹¹² Anak luar nikah tidak memperoleh nafkah hidup dari pihak bapak biologisnya, karena terputusnya nasab diantara keduanya, maka tidak termasuk didalam kategori kerabat yang memperoleh nafkah.

¹¹¹ An-Nawawiy, *Sâhîh Muslim bi syarh an-Nawâwiy*, Juz 10, 56-57

¹¹² Asy-Syarb niy, *Mugniy al-Muhtaj*, Juz 3, h. 558

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, bapak biologis tidak berhak menjadi wali anak luar nikahnya. Apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan, dan telah dewasa siap untuk menikah, maka pernikahannya harus dengan wali, dan pihak yang berhak menjadi wali adalah nasab dari pihak laki-laki, diawali dengan ayah, kakek, dan seterusnya. Adapun anak luar nikah tidak mempunyai nasab dengan bapak biologis, maka bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya. Padahal, wali terhadap wanita adalah syarat mutlak menurut *ma hab Syafi'i*, karena tidak dibolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin (wali). Oleh karena itu, anak luar nikah tidak memiliki wali nasab dari pihak bapak, maka yang menjadi wali baginya adalah Sult n.

Sedangkan dalam pandangan *ma hab Hanafi*, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah sebagaimana pendapat imam Hanafi.¹¹³ Pada hakekatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad) nikah, adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi;

¹¹³ Az-Zu alyiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 676

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik *firâsy*, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa).

Oleh karena itu, meskipun telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki, dan wanita, kemudian mereka berpisah antara daerah yang berada di timur, dan barat, serta melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut *šabit* terhadap lelaki tersebut, meskipun tidak didapati hakekatnya yaitu adanya persetubuhan, namun telah nampak sebabnya yaitu dengan adanya pernikahan.¹¹⁴

Maka dalam *ma hab Hanafi*, bahwa yang disebut pula sebagai anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan. Menurut *ma hab Hanafi*, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhluqah* (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.¹¹⁵

Pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadits *firâsy* hanya berlaku apabila pemilik *firâsy* adalah seorang muslim,

¹¹⁴ Al ' ad-D n Abu Bakr bin Mas' d al-K s niy, *Bada'i as-Sana'i*, Juz 3 (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), h. 607

¹¹⁵ Mu ammad Am n asy-Syah n Ibnu bid n, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: D r lam al-Kutub, 2003), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena sesungguhnya nasab yang ditetapkan oleh hadits *firâsy* kepada pemilik *firâsy* adalah nasab secara Syar'i yang berimplikasi terhadap hukum Syar'i yang berkenaan dengan kewarisan, dan sebagainya. Hal tersebut tidak menunjukkan dinafikannya nasab hakiki oleh selain pemilik *firâsy*.¹¹⁶

Implikasi dari pandangan kelompok Hanafiah ini, diantaranya adalah *Pertama*, Bapak biologis diharamkan untuk menikahi anak luar nikahnya. Menurut pendapat *fuqaha'* selain *ma hab Syafi'i*, bahwa diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak hasil air maninya, mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina merupakan pernikahan yang fasid, tidak sah menikahi *makhluqah* (anak) dari hasil air mani suami yaitu tanpa membedakan anak lahir di dalam perkawinan yang sah atau dari hasil luar nikah (perzinaan).¹¹⁷ Bahkan menurut Ibrahim bin Nujaym al-Hanafiy, diharamkan pula menikahi saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, dan cucu perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah (hasil perzinaan) atas keumuman ayat pada QS. An-Nis ' : 22 tentang

¹¹⁶ *Ibid.*, 102

¹¹⁷ Muhammad Amnasy-Syahn Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4 (Riyadh: Dar al-Kutub, 2003), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

”... diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan...”

Kedua, Anak tidak mewarisi dari bapak biologisnya. Dalam kewarisan anak luar nikah adalah sama dengan anak mula'annah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula'annah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya. Dalam pembagian kewarisan yaitu apabila anak *mula'annah* meninggalkan anak perempuan, ibu, dan bapak mula'in, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah, untuk ibu seperenam, dan sisanya dikembalikan kepada mereka berdua (anak perempuan, dan ibu), karena anak tersebut dianggap tidak memiliki bapak. Apabila meninggalkan ibu, saudara seibu, dan saudara seayah (anak dari bapak *mula'in*), maka bagi ibunya adalah sepertiga, bagi saudara seibu adalah seperenam, dan sisanya dikembalikan kepada mereka berdua (ibu, dan saudara seibu), adapun bagi saudara seayah tidak mendapatkan apa-apa, karena dia (anak *mula'annah*) tidak dianggap memiliki saudara dari pihak bapak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun anak luar nikah memperoleh waris dengan sejumlah harta saudara laki-laki dari ibunya.

Ketiga, bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali nikahnya. Dalam *ma hab Hanafi* adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf (baligh, dan berakal), kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya. Menurut *ma hab Hanafi*, *Walayah* (perwalian) dalam pernikahan terdiri dari dua kategori, pertama perwalian yang dianjurkan atau disukai (*Walayah Istihbab*) yaitu perwalian terhadap gadis, atau janda yang telah baligh, dan berakal. *Kedua* perwalian paksaan (*Walayah Ijbar*) terhadap wanita muda yang gadis, atau janda, serta kepada wanita dewasa yang kurang waras, dan hamba sahaya wanita. Ditetapkannya perwalian atas empat sebab yaitu; kerabat, kepemilikan, pengampuan, dan kekuasaan.

Anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari pihak kerabatnya, karena telah terputus hubungan kerabat dengan bapak beserta keluarganya, apabila anak tersebut hendak menikah, maka yang berhak menikahkannya adalah seorang pemimpin seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan, atau Hakim dengan perwalian atas kekuasaan karena anak tersebut tidak mempunyai wali dari pihaknya.

Kekuasaan orang tua terhadap anak erat kaitannya dengan bagaimana kedudukan anak tersebut atas orang tuanya. Kekuasaan orang tua ini kelak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak zina hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibunya saja. Anak zina yang diingkari keberadaannya oleh ayah biologisnya, dengan kekuasaan sang ibu juga dapat membuktikan bahwa asal usul si anak dengan akta kelahiran seperti yang tercantum dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam ;

“(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.(2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”

Proses pengingkaran anak zina yang dilakukan ayah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan seperti yang terdapat Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.”

Ayah biologis dapat mengakui anak zina sebagai anaknya sehingga mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak zina atas persetujuan sang ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menyebutkan anak zina ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Guna kepengurusan pengakuan anak zina pemerintah menunjuk Kantor Catatan Sipil sebagai instansi pemerintah yang berwenang, sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Catatan Sipil. Adapun yang dimaksud dengan Catatan Sipil adalah suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa penting seseorang, seperti : perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan sipil, Kantor Catatan Sipil yang sengaja diadakan oleh pemerintah dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

d. Status Anak Zina

Mengenai status anak zina, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris.¹¹⁸ Pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa status anak luar kawin hanya berhubungan dengan sang ibu namun tidak dipungkiri keberadaan sang ayah biologis apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lain.

¹¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V:357

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah uraian mengenai pengertian serta kedudukan anak luar kawin di atas, didapatkan beberapa kesimpulan tentang anak luar kawin, dimana Aniisatul Murtasyidah menyebutkan bahwa anak luar kawin tergolong atas 2 (dua) yaitu Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah dan Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah.¹¹⁹

- 1) Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.¹²⁰

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafaz *fiarsy*, dalam

¹¹⁹ Murtasyidah, "Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum", *Tesis, Islam*.Semarang:Universitas Diponegoro., 2012, h. 20

¹²⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadist nabi : “*anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam*”. Mayoritas ulama mengartikan lafadz *firâsy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).¹²¹

2) Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Status anak diluar kawin dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*. Terhadap anak zina tentunya tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

Dalam hal mewarisi anak zina tidak dapat mewarisi harta warisan suami dari sang ibu, anak tersebut hanya dapat mewarisi dari sang ibu karena ini berhubungan nasab dengan sang ibu kandungnya. Apabila anak luar kawin itu perempuan

¹²¹ Jalaluddin al-Mahalli, *al-Qulyuby wa Umarah*, , Juz III : 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka bapak biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali diperkawinannya.¹²²

Namun berdasarkan pembahasan yang sebelumnya telah dibahas tentang anak luar kawin, penulis juga merasa perlu adanya satu golongan tentang anak luar kawin yaitu Anak yang dibuahi dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan dalam Pegawai Pencatat Nikah atau biasanya disebut Nikah Sirri.

Karena dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah agar terjamin ketertiban perkawinan dan agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut. Namun dalam peraturan tidak dijelaskan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan dalam PPN merupakan perkawinan yang tidak sah. Sehingga disini pencatatan nikah hanya sebagai syarat administratif yang hendaknya harus dilaksanakan.

Dalam Islam tidak mengenal Nikah Sirri, karena setiap perkawinan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat-syarat

¹²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. ke-2. (Jakarta: Prenada Media 2002), h. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rukun perkawinan sesuai dengan ajaran dan kaidah-kaidah norma agama Islam. Apabila perkawinan yang dilakukan itu sah menurut agama tentunya anak yang lahir dalam perkawinan itu sah. Sehingga kewajiban orang tua kepada anak hendaknya terpenuhi dengan sendirinya. Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :



Para ibu menyusui anaknya dua tahun secara sempurna, bagi yang menginginkan untuk menyempurnakan masa menyusui, dan bagi yang memiliki anak (ayah) wajib untuk menafkahi isteri mereka dan memberikan pakaian secara baik (Q.S. Al-Baqarah ayat [233])”

Didasarkan Indonesia merupakan negara hukum dengan begitu banyak agama dan norma-norma yang ada tentunya akan merasa sulit apabila terjadi perbedaan dalam suatu hal, oleh karena itulah dikeluarkanlah undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum maka anak yang timbul atas perkawinan tersebut juga tidak mendapatkan kekuatan hukum dari kedua orang tuanya.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuatan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Karena tidak berkekuatan hukum maka hak dan kewajiban orang tua dan anak yang semestinya timbul menjadi hilang. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai keperdataan dengan ibunya. Hak dan kewajiban yang harusnya ada antara orang tua dan anak terbatas pada anak dan ibunya saja.

3. Dasar Hukum Kewarisan Anak Zina

Waris memiliki landasan hukum yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Waris landasan hukumnya antara lain dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi :



Bagi orang laki-laki ada hak bagian harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (QS. An Nisa':7).

Dalam surat An-Nisa' ayat 33 menjelaskan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), Kami adakan ahli waris dari bapak dan karib krabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia dengan kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing, sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. (QS. An-Nisa’: 33)

Adapun dalam KHI tertera dalam pasal-pasal sebagai berikut;

Pada pasal 171. a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. e. Harta warisan adalah

harta bawaan di tambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk krabat.

Hukum waris bagi anak zina memiliki landasan hukum yang dapat dilihat dalam, Hadist, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Waris landasan hukumnya antara lain dalam hadits nabi disebutkan: *Siapa yang menzinai wanita merdeka atau budak sahaya maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan mewariskan*” (H.R. At-Tirmdzi)

Jadi anak yang dihasilkan dari perzinaan (hubungan di luar perkawinan) maka anak tersebut menjadi anak zina (mulaanah), anak tersebut tidak ada saling mewariskan.

Dan dalam KHI di sebutkan pada pasal 99. Anak yang sah adalah : a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinanyang sah. b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kemudian pada pasal 186. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4. Faktor Penyebab Warisan Anak Zina

Dalam Hukum Islam ada tiga faktor yang menyebabkan adanya pewarisan yaitu : a). Adanya hubungan kekrabatan (*Nasab*), b). Adanya perkawinan yang sah, dan c). *Wala* (perwalian) .

Telah diketahui bahwa anak zina dalam hukum islam sama dengan anak *mula'annah* yaitu anak hasil hubungan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan anak *lia'an* adalah terjadi setelah adanya tuduh-menuduh zina di antara kedua suami-istri.

Maka anak tersebut tidak ada bedanya sama-sama dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan sama dengan anak zina. Mereka sama-sama bisa saling mewaris dengan ibunya saja. Masing-masing terputus hubungan saling mewaris dengan ayahnya. Olehkarena itu mereka dapat mempusakai orang-orang tuanya dari pihak ibu, bukan dari pihak ayah sebagaimana dalam zaman jahiliyah.¹²³

Sandaran para jumhur-ulama dalam ketetapan tersebut, bahwa anak zina mendapatkan waris dari pihak ibu, yaitu dalam hadis : bahwa Rasulullah s.a.w menjadikan hak waris anak *mula'annah* kepada ibunya dan ahli waris ibu. Mereka juga dapat mempusakai ibunya dan kerabat ibunya dengan jalan fardh saja tidak dengan jalan lain. Demikian juga ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi

¹²³ Muhamad Bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid*, Kairo, juz II h 256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harta peninggalannya dengan jalan faradh juga. Hak mereka untuk mempusakai dan di pusakai dengan jalan 'ushubah-nasabiyah'.¹²⁴

Kemudian dalam KHI Pasal 186. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan dengan ibunya dan keluarga ibunya. jelas hal ini harus diikuti oleh masyarakat muslim di Indonesia. Maka dari ketiga faktor di atas sudah jelas bahwa anak zina dan anak mula' anah dinasabkan kepada ibunya dan mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya begitu juga dengan perwalian yang bisa menjadi wali adalah dari pihak ibu ke atas.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Telaah pustaka (*literature Review*) adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuan yang telah diakui kepakarannya. Kepakarannya diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal / seminar bertaraf nasional/ internasional dalam bentuk cetakan buku yang representative.¹²⁵

Kajian mengenai bahasan Hukum Waris Anak Zina sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ilmuan baik dalam bentuk karya ilmiah, karya populer maupun dalam bentuk hasil penelitian. Akan tetapi jika dilihat dari Pasal 869 KUH Perdata Tentang Anak Zina dalam Hukum Waris, dari

¹²⁴ Hasanain Muhammad makhluf, *Al-Mawarits fi-Syari'atil-Islamiyah*, (Kairo: Lajnatul-Bayan Al-Araby), cet III. h 1229

¹²⁵ www.gunadarma.ac.id. di akses hari kamis 10 September 2015



sepanjang pengetahuan penulis belum seorang pun melakukan hal itu apalagi dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam.

Ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Lailatun Ni'mah dengan tema: *Analisis Pendapat Madzhab Maliki; Menasabkan Anak Zina pada Yang Mengakui*. Dalam kesimpulannya, ditegaskan bahwa dalam pandangan madzhab Maliki, sah menasabkan anak zina kepada yang mengakui.¹²⁶ **Pertama**, penasaban tersebut apabila yang mengklaim anak hasil zina membawa bukti-bukti yang kuat dan bisa di pertanggungjawabkan pendapat yang menyatakan anak zina dinasabkan kepada pezina apabila ia meminta penasabannya. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah; ada dua pendapat ulama yang dalam masalah zina yang meminta anak zinanya dinasabkan kepadanya apabila wanita yang dizinainya tidak bersuami haal ini berdasar pada hadist nabi yang artinya : *Anak yang lahir adalah anak pemilik kasur (suami)*. **Kedua**, kalau ayah tersebut kembali dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya sesudah bermula'anah, maka dibolehkan anak tersebut dinasabkan ke orang yang menzinai ibu anak zina.

Penelitian Siti Lailatun Ni'mah ini, tentu saja sangat jauh berbeda dengan tesis yang penulis teliti. Siti Lailatun Ni'mah haya sampai pada

¹²⁶ Siti Lailatun Ni'mah "Analisis Pendapat Madzhab Maliki; Menasabkan Anak Zina Pada yang Mengakui", *Tesis*, IAIN Wali Sanga, Semarang. 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



analisis pendapat Imam Malik atas anak zina yang diakui oleh orang tua biologisnya. Sementara dalam penelitan tesis ini, mencoba membandingkannya dengan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian lainya yang dilakukan oleh saudari Sri Wahyuni tahun 2001, melakukan penelitian dengan mengkaji “*Status Anak Zina Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Islam Gilimanuk*” Dan kesimpulanya adalah masyarakat Islam Gilimanuk tidak membedakan status atau kedudukan anak satu sama lainnya, baik yang dibenihkan di dalam perkawinan maupun yang dibenihkan diluar perkawinan, dan mempertalikan nasab anak tersebut kepada ibu bapaknya tanpa mempermasalahkan bagaimana proses pembenihannya, sehingga baik anak yang dibenihkan di dalam atau di luar perkawinan sama-sama mempunyai hak di dalam warisan.¹²⁷

Penelitian Sri Wahyuni tersebut, lebih banyak menggunakan data di lapangan, terutama pada masyarakat Gilimanuk dalam memandang status anak zina. Sedangkan dalam penelitan tesis ini, mencoba membandingkannya dengan hukum pidana di Indonesia.

Tesis yang ditulis oleh saudari Hibatun Wafiroh dengan judul; *Study Komparatif Antara Suni Dan Syiah Imamiyah Tentang Kedudukan Anak Zina Dalam Kewarisan*. Di dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa

¹²⁷ Sri Wahyuni tahun, “*Status Anak Luar Kawin Dalam Sistem Kewarisanmasyarakat Islam Gilimanuk*”, *Tesis*, IAIN Surabaya, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

status anak zina dalam kewarisan dalam sunni ini sama dengan apa yang dibenarkan oleh para jumhur, sedangkan yang dipahami oleh syiah imamiyah bahwa anak zina dalam sistem pewarisan tidaklah ada hubungan saling waris-mewarisi antara ayah dan ibunya. Hal ini penulis memahami bahwa sistem sunni yang bisa digunakan oleh masyarakat kita sekarang ini.¹²⁸

Tesis Hibatun Wafiroh tersebut, mengkoparasikan pendapat para fuqaha yang bethaluan sunni dengan syiah imamiyah. Tentu saja sangat berbeda dengan penelitian tesis ini, mencoba membandingkannya dengan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan kesamaannya terdapat pada obyek kajian yang sama-sama meneliti tentang anak zina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹²⁸ Hibatun Wafiroh, "Study Komparatif Antara Suni Dan Syiah Imamiyah Tentang Kedudukan Anak Zina Dalam Kewarisan", *Tesis*, IAIN Semarang, 2011.